



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERIY SALEHUDIN alias Pak. NABILA bin SUNIDIN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bedian, Rt. 33, Rw. 2, Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak berkehendak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feriy Salehudin alias P. Nabila bin Sunidin, bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feriy Salehudin alias P. Nabila bin Sunidin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -1 buah pompa angin tabung warna Crome dan Merah merk Artex, dikembalikan kepada saksi ANDRI PURWANTO. - 1 buah senapan angin pegangan kayu warna Hitam panjang 90 Cm, merk Benyamin Fanklin, Nomor Serri T357617, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Feriy Salehudin als P.Nabila bin Sunidin bersama sama dengan Andri alias P. Feli (dpo), pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di toko MU'AN milik saksi Andri Purwanto Di Desa Gunosari Rt 11 Rw 2 Kec. Tlogosari,, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 buah pompa angin tabung warna Crome dan Merah merk Artex, 3 buah lampu Philip model jari masing-masing 18 what dan 2 buah lampu padam(lampu emergency), 2 buah ban dalam merk Swallow masing-masing ukuran 18x300, 2 buah lampu senter, cas listrik, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Andri Purwanto, ditaksir seluruhnya lebih kurang Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Feriy Salehudin als P.Nabila bin Sunidin sedang duduk - duduk disimpang 4 Desa Gunosari Kec Tlogosari, Kab Bondowoso, dengan membawa 1 buah senapan angin pegangan kayu warna Hitam panjang 90 Cm, merk Benyamin Fanklin, Nomor Serri T357617, kemudian datang Andri alias P. Feli (dpo), setelah berbincang-bincang kemudian mengajak terdakwa mengambil barang-barang di Toko MU'AN milik saksi Andri Purwanto, selanjutnya terdakwa dengan membawa senapan angin dan Andri alias P.Feli membawa alat sebuah obeng

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Toko Mu'an, setelah sampai di sasaran terdakwa bersama Andri alias P.Feli menuju pintu belakang toko MU'AN, selanjutnya Andri Alias P.Feli dengan menggunakan sebuah obeng membuka paksa pintu toko dengan cara mencukit dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa bersama Abdri alias p.Feli masuk kedalam toko, sedangkan senapan senapan Angin milik terdakwa ditaruh dibelakang toko Mu'an, selanjutnya terdakwa bersama Andri tanpa seijin dari saksi Andri Purwanto mengambil barang - barang berupa 1 buah pompa angin tabung warna Crome dan Merah merk Artex, 3 buah lampu Philip model jari masing-masing 18 what dan 2 buah lampu padam(lampu emergency), 2 buah ban dalam merk Swalow masing-masing ukuran 18x300, 2 buah lampu senter, cas listrik, selanjutnya terdakwa membawa berupa 3 buah lampu Philip model jari masing-masing 18 what dan 2 buah lampu padam(lampu emergency), 2 buah ban dalam merk Swalow masing-masing ukuran 18x300, 2 buah lampu senter, cas listrik yang dimasukkan kedalam tas kresek warna Hitam, sedangkan Andri alias P.Feli membawa 1 buah pompa angin tabung warna Crome dan Merah merk Artex, kemudian terdakwa bersama –sama Andri alias P.Feli membawa barang – barang tersebut kerumah terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual barang-barang tersebut di pasar Induk Bondowoso laku seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa berikan kepada Andri alias P.Feli sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi Adi Purwanto bersama Rudi Arifudiniah dan Rofiyanto alias P.Bintang datang kerumah terdakwa membawa senapan angin milik terdakwa yang tertinggal dibelakang toko Mu'an, dan menanyakan kepemilikan senapan angin tersebut dan terdakwa mengakui terus terang senapan angin tersebut milik terdakwa, selanjutnya saksi Adi Purwanto mengakui kalau 1 buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah Merk Artex yang berada diruang tamu rumah terdakwa adalah milik saksi Adi Purwanto, kemudian pada tanggal 26 April 2019 sekira jam 21.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Tlogosari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Andri alias P.Feli, maka saksi Andri Purwanto , mengalami kerugian lebih kurang Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh riburupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bersama – sama Andri alias P. Feli, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Purwanto alias Mu'an, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri Purwanto alias Mu'an telah kehilangan barang dagangan yang ada di tokonya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di toko Mu'an di Desa Gonosari, RT.11, RW.02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kehilangan tersebut hampir terjadi setiap hari hanya berjarak 2 hari tidak ada pencurian setelah itu barang Saksi dicuri lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan yang terakhir ini ketika Saksi akan menunaikan sholat subuh Saksi melihat pintu belakang rumah semula dalam keadaan terkunci sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas cukitan ;
- Bahwa selain pintu yang dirusak, pelaku juga merusak genteng dibuka dan genteng plastik dirusak;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir barang dagangannya yang hilang tersebut adalah:

1. 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX ;
2. 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari ;
3. 2 (dua) buah lampu emergency ;
4. 2 (dua) buah ban merk swallow ;
5. 2 (dua) buah lampu senter cas listrik ;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kehilangan barang dagangannya tersebut adalah kurang lebih Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa diantara barang yang hilang tersebut Saksi menemukan kembali barang berupa 1 (satu) buah pompa angin warna putih merk ARTEX;

- Bahwa 1 (satu) buah pompa angin tersebut ditemukan di rumah Terdakwa berawal ketika Saksi dan Rofiyanto menemukan 1 pucuk senapan angin yang tergeletak di tanah dibelakang toko Saksi dan setelah ditanyakan kepada tetangga yang bernama Rosi, dia mengatakan kalau senapan angin tersebut adalah milik Din yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Rofiyanto melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rudi Arifuddiniah lalu bertiga mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Saksi dan Terdakwa mengakui kalau senapan angin tersebut adalah miliknya dan Saksi melihat di ruang tamu rumah Terdakwa ada 1 buah pompa angin seperti pompa angin tabung Saksi yang hilang;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Polsek Tlogosari sambil menyerahkan senapan angin kemudian P.Suyanto petugas Polsek Tlogosari beserta anggota bersama Saksi, Rofiyanto dan P. Kasun Rudi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 buah pompa angin tabung tersebut diambil dari toko Saksi dilakukan bersama-sama sdr. Andri alias P.Feli yang sekarang melarikan diri kemudian pompa angin tabung tersebut disita oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barangnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan hal tersebut adalah benar;

2. Rofiyanto alias Pak Bintang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Korban Andri Purwanto alias Mu'an;

- Bahwa Saksi mengetahui tetangganya (Saksi Korban) kehilangan barang dagangannya;

- Barang dagangan tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di toko MU'AN milik Saksi Korban di Desa Gunosari Rt.11 Rw.02 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi tahu setelah kejadian pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi datang ke Toko Mu'an untuk beli-beli lalu Saksi Korban memberitahu kalau baru-baru ini Saksi Korban kemalingan lagi dan memperlihatkan pintu belakang yang rusak ada belas cukitan pelaku dan setelah dilihat dibelakang toko ditemukan 1 (satu) pucuk senapan angin yang tergeletak ditanah lalu diambil;

- Bahwa selain pintu yang dirusak genteng dibuka serta genteng plastik juga dirusak lalu Saksi dimintai tolong untuk membetulkan;

- Bahwa yang Saksi ketahui beberapa barang yang hilang tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari;
3. 2 (dua) buah lampu emergency;
4. 2 (dua) buah ban merk swallow;
5. 2 (dua) buah lampu senter cas listrik;

- Bahwa karena menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin yang tergeletak di tanah, lalu Saksi bersama dengan Saksi Andri Purwanto menanyakan kepada tetangga yang bernama Rosi apakah mengetahui pemilik dari senapan angin tersebut, lalu Saksi Rosi mengatakan bahwa senapan angin tersebut adalah milik Terdakwa Feriy Salehuddin;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Andri Purwanto melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun yang bernama Rudi Arifuddiniah lalu bertiga mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya Saksi Andri Purwanto dan Terdakwa mengakui kalau senapan angin tersebut adalah miliknya dan pada saat itu Saksi juga melihat diruang tamu rumah Terdakwa ada 1 buah pompa angin tabung dan menurut keterangannya Saksi Andri Purwanto seperti pompa angin tabungnya yang hilang;

- Bahwa kemudian Saksi Andri Purwanto dengan didampingi oleh Saksi dan Pak Kasun melaporkan ke Polsek Tlogosari sambil menyerahkan senapan angin kemudian P.Suyanto beserta anggota Polsek Tlogosari dan bersama Saksi, Saksi Andri Purwanto dan Pak Kasun Rudi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 buah pompa angin tabung tersebut diambil dari tokonya Saksi Andri Purwanto yang dilakukan bersama-sama sdr. Andri alias P.Feli yang sekarang melarikan diri kemudian pompa angin tabung tersebut disita oleh pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan hal tersebut adalah benar;

3. Suyanto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di toko MU'AN milik Saksi Andri Purwanto di Desa Gunosari Rt.11, Rw.02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya laporan dari Saksi Andri Purwanto dengan didampingi 2 orang temannya sambil membawa 1 pujuk senapan angin yang menurut keterangan Saksi Andri Purwanto

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin tersebut ditemukan tergeletak ditanah dibelakang tokonya dan senapan angin tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan apakah senapan ini miliknya, lalu Terdakwa mengakui jika senapan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil barang dagangan yang ada di toko milik Saksi Andri Purwanto;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Andri alias P.Feri sekarang DPO;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di Toko Mu'an Terdakwa terlebih dahulu melakukan pencurian di bengkel milik Suhermanto di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dimana berkas perkara sudah di proses terlebih dahulu dan Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan hal tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan mengambil barang dagangan yang ada di toko milik Saksi Korban Andri Purwanto dilakukan bersama-sama dengan Andri alias P. Feli;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik Saksi Korban Andri Purwanto adalah Andri alias P. Feli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di toko MU'AN milik Andri Purwanto di Desa Gunosari, Rt.11, Rw.02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pulang dari menjaga kebun jagung milik pesantren sambil membawa senapan angin tiba-tiba Andri alias P.Feli menelpon Terdakwa mengajak untuk membobol Toko MU'AN walaupun awalnya Terdakwa keberatan atas ajakan Andri alias P.Feli tersebut namun akhirnya Terdakwa mau dan sambil menunggu Andri alias P.Feli Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan berjarak sekitar 400 meter dari Toko MU'AN dan setelah Andri alias P.Feli datang Terdakwa bersama-sama dengan Andri menuju ke lokasi;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya tersebut Terdakwa menunggu di kebun belakang toko berjarak sekitar 100 meter untuk berjaga-jaga sambil membawa senapan angin karena Terdakwa tidak sempat pulang untuk meletakkan senapan angin dirumah kemudian Andri alias P.Feli masuk ke dalam toko tiba-tiba ada teriakan maling-maling Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri sedangkan senapan angin Terdakwa tertinggal di kebun;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Andri alias P.Feli masuk dengan cara bagaimana karena tidak kelihatan karena keadaan gelap namun dari cerita Andri alias P.Feli sewaktu Terdakwa tanyakan ketika Andri alias P.Feli datang ke rumah dia masuk ke dalam toko lewat atas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Andri alias P.Feli berhasil mengambil barang namun ketika Andri alias P.Feli datang ke rumah Terdakwa, dia membawa barang berupa :
 1. 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX ;
 2. 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari ;
 3. 2 (dua) buah lampu emergency ;
 4. 2 (dua) buah ban merk swallow ;
- Bahwa menurut keterangan Andri alias P.Feli barang tersebut dibawa dari Bali dan meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan biarpun dengan harga murah karena dia tidak punya uang namun kemudian 3 buah lampu Philip tersebut diambil lagi oleh Andri alias P.Feli katanya lampu dirumahnya mati;
- Bahwa barang-barang tersebut belum berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana akibat dari perbuatan pencurian terhadap Grinda di bengkel milik Suhermanto di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dimana Terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lebih dahulu melakukan pencurian gerinda di bengkel berjarak sekitar 15 hari sebelum Terdakwa melakukan pencurian di Toko MU'AN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pompa angin tabung warna Crome dan Merah merk Artex;
 2. 1 (satu) buah senapan angin pegangan kayu warna Hitam panjang 90 Cm, merk Benyamin Fanklin, Nomor Serri T357617;
- Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Andri Purwanto alias Mu'an telah kehilangan barang dagangan di toko MU'AN miliknya yang ada di depan rumahnya di Desa Gunosari Rt.11, Rw.02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an yang hilang diantaranya:

1. 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX;
2. 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari;
3. 2 (dua) buah lampu emergency;
4. 2 (dua) buah ban merk swallow;
5. 2 (dua) buah lampu senter cas listrik;

- Bahwa telah ditemukan 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX di rumah Terdakwa, yang mana barang tersebut termasuk dari salah satu barang yang hilang di toko milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an;

- Bahwa senapan angin yang ditemukan dibelakang rumah Saksi Andri Purwanto alias Mu'an merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa pintu belakang toko Saksi Andri Purwanto alias Mu'an rusak bekas ada cukitan dan genteng plastik dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa FERIY SALEHUDIN alias Pak. NABILA bin SUNIDIN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama FERIY SALEHUDIN alias Pak. NABILA bin SUNIDIN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Andri Purwanto alias Mu'an telah kehilangan barang dagangan di toko MU'AN miliknya yang ada di depan rumahnya di Desa Gunosari Rt.11, Rw.02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an yang hilang diantaranya:
 1. 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX;
 2. 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari;
 3. 2 (dua) buah lampu emergency;
 4. 2 (dua) buah ban merk swallow;
 5. 2 (dua) buah lampu senter cas listrik;
- Bahwa telah ditemukan 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX di rumah Terdakwa, yang mana barang tersebut termasuk dari salah satu barang yang hilang di toko milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an;
- Bahwa senapan angin yang ditemukan dibelakang rumah Saksi Andri Purwanto alias Mu'an merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Saksi Andri Purwanto alias Mu'an telah kehilangan sejumlah barang dagangan di tokonya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan penyangkalan bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam toko Saksi Andri Purwanto alias Mu'an. Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa pulang dari menjaga kebun jagung milik pesantren sambil membawa senapan angin tiba-tiba Andri alias P.Feli (DPO) menelpon Terdakwa mengajak untuk membobol toko MU'AN awalnya Terdakwa keberatan namun akhirnya Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan berjarak sekitar 400 meter dari toko MU'AN dan setelah Andri alias P.Feli (DPO) datang Terdakwa bersama-sama dengan Andri menuju ke lokasi. Pada saat melakukan aksinya tersebut Terdakwa menunggu di kebun belakang toko berjarak sekitar 100 meter untuk berjaga-jaga sambil membawa senapan angin karena Terdakwa tidak sempat pulang untuk meletakkan senapan angin di rumah kemudian Andri alias P.Feli (DPO) masuk ke dalam toko tiba-tiba ada teriakan maling-maling Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan senapan angin Terdakwa tertinggal di kebun. Selanjutnya Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang diambil Andri alias P.Feli (DPO) di toko milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an, hanya saja keesokan harinya Andri alias P.Feli (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX , 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari, 2 (dua) buah lampu emergency, 2 (dua) buah ban merk swallow dimana Andri alias P.Feli (DPO) mengaku barang-barang tersebut dibawa dari Bali dan meminta Terdakwa untuk menjualkan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal ikut mengambil barang-barang di toko milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri Terdakwa mengetahui tujuannya datang ke toko milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an bersama dengan Andri alias P.Feli (DPO) adalah untuk mengambil barang-barang di toko tersebut. Dimana dalam melaksanakan aksinya Terdakwa mempunyai tugas berjaga-jaga di sekitar toko sedangkan Andri alias P.Feli (DPO) bertugas masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah diambil dari toko Saksi Andri Purwanto alias Mu'an, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan di rumah Terdakwa telah ditemukan pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX yang merupakan barang milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, telah terjadi kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Andri alias P.Feli (DPO) untuk mengambil barang-barang milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an untuk kemudian dijual. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang berupa 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX, 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari, 2 (dua) buah lampu emergency, 2 (dua) buah ban merk swallow, 2 (dua) buah lampu senter cas listrik yang diambil dari toko MU'AN adalah milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "pengambilan" dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa dan Andri alias P.Feli (DPO) mengambil barang-barang di toko MU'AN adalah untuk dijual kemudian dibagi-bagi hasilnya. Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Andri Purwanto alias Mu'an selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Kemudian yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda



batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut “dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah pompa angin tabung warna putih crome dan merah merk ARTEX, 3 (tiga) buah lampu philip 18 watt model jari, 2 (dua) buah lampu emergency, 2 (dua) buah ban merk swallow, 2 (dua) buah lampu senter cas listrik berada dalam sebuah toko yang merupakan bangunan tertutup;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andri alias P.Feli (DPO) masuk ke dalam bangunan tersebut pada malam hari sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka untuk dapat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama dengan Andri alias P.Feli (DPO) telah masuk ke dalam sebuah bangunan yang tertutup pada malam hari tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Andri Purwanto alias Mu'an sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah bekerjasama dengan Andri alias P.Feli (DPO) untuk dapat mengambil barang-barang di toko MU'AN milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an, dengan pembagian tugas Terdakwa mengawasi keadaan disekeliling toko sedangkan Andri alias P.Feli (DPO) bertugas masuk ke dalam toko. Kemudian keesokan harinya Andri alias P.Feli (DPO) membawa barang-barang yang telah diambil di toko MU'AN ke rumah Terdakwa agar Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pintu belakang toko milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an rusak bekas ada cukitan begitu juga dengan genteng plastik dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa awalnya tidak tahu Andri alias P.Feli (DPO) masuk dengan cara bagaimana karena tidak kelihatan karena keadaan gelap namun dari cerita Andri alias P.Feli (DPO) sewaktu Terdakwa tanyakan ketika Andri alias P.Feli (DPO) datang kerumah Terdakwa, Andri alias P.Feli bercerita masuk ke dalam toko lewat atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa dan Andri alias P.Feli (DPO) untuk dapat masuk ke dalam toko milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an dikategorikan sebagai perbuatan memanjat dan merusak, sehingga dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pompa angin tabung warna Crome dan Merah merk Artex yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Andri Purwanto alias Mu'an maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Andri Purwanto alias Mu'an. Sedangkan 1 (satu) buah senapan angin pegangan kayu warna Hitam panjang 90 Cm, merk Benyamin Fanklin, Nomor Seri T357617 yang diakui milik Terdakwa meskipun dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa senapan tersebut dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana akan tetapi keberadaan senapan tersebut sangat berbahaya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dipotong dengan masa tahanan, maka kini sampailah kepada pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Meskipun Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara yang lain, Majelis Hakim memandang Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai residivis mengingat perbuatan pidana yang dilakukannya dalam perkara yang lain hanya berselang beberapa hari dari tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbarengan tindak pidana (*concurus*);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang tuntutan pidana tersebut terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal yang diuraikan diatas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi Korban Andri Purwanto alias Mu'an;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERIY SALEHUDDIN alias P. NABILA bin SUNIDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pompa angin tabung warna Crome dan Merah merk Artex **dikembalikan kepada Saksi Andri Purwanto alias Mu'an;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senapan angin pegangan kayu warna Hitam panjang 90 Cm, merk Benyamin Fanklin, Nomor Serri T357617

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H., dan Daniel Mario Halashon Sigalingging S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd
Subronto, S.H., M.H.

ttd
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd
Daniel Mario Halashon Sigalingging S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Soffan Arliadi, S.H.